



P U T U S A N
Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI ISWANTO ALS KIPLI BIN M JAFAR SIDIK;**
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan mensiku jaya Rt. 5 Rw. 2 Desa Menyumbong Kec. Sintang Kab. Sintang / Jalan Patimura (Emperan tangga PSP) Kec. Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sri Iswanto als Kipli Bin M Jafar Sidik ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SRI ISWANTO Alias KIPLI Bin M JAFAR SIDIK secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengulangan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI ISWANTO Alias KIPLI Bin M JAFAR SIDIK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah selang dengan panjang 4 (empat) meterDikembalikan kepada YAYASAN PENGABDI SESAMA MASYARAKAT melalui Saksi MARGARETA sebagai pemiliknya
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Trusty MurphyDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-319/PTK/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SRI ISWANTO Alias KIPLI Bin M JAFAR SIDIK pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



Tengah Kecamatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu, pidana penjara yang dirumuskan pada pasal 363 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa SRI ISWANTO Alias KIPLI Bin M JAFAR SIDIK yang berjalan kaki dari jalan AR Hakim sampai ke jalan Tamar kemudian terdakwa berhenti di Yayasan Pengabdian Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak yang merupakan kediaman dari suster yakni saksi Margareta dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam di Yayasan Pengabdian Sesama Manusia. Kemudian terdakwa masuk kedalam di Yayasan Pengabdian Sesama Manusia dengan cara terdakwa memanjat pagar belakang dari Yayasan Pengabdian Sesama Manusia. Setelah terdakwa berhasil masuk, terdakwa melihat ada mesin genset yang mana pada saat itu terdapat selang dan 2 (dua) buah jirigen kosong. Kemudian terdakwa mengambil selang yang berada di samping genset, lalu terdakwa membuka tangki genset dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa menyedot solar yang ada didalam genset tersebut dengan menggunakan selang agar bisa masung ke dalam jirigen kosong. Kemudian terdakwa mengisi 2 (dua) buah jirigen kosong tersebut dengan solar hingga penuh dengan total 1 (satu) jirigen masing masing 40 (empat puluh) liter sehingga 2 (dua) buah jirigen tersebut berisikan 80 (delapan puluh) liter solar. Kemudian terdakwa keluar melalui saluran air dari kediaman saksi Margareta. Kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar dengan total 80 (delapan puluh) liter solar kedalam parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju taman alun alun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapuas untuk mencari tukang ojek untuk menuju jalan Barito untuk bertemu dengan calon pembeli. Kemudian setelah sampai di jalan Barito, terdakwa bertemu dengan pembeli dan melakukan negoisasi yang mana tercapai kesepakatan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil solar di parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta.

- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
- Bahwa terdakwa mengambil solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Yayasan Pengabdi Sesama Manusia ataupun saksi Margareta sehingga Yayasan Pengabdi Sesama Manusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Margareta Heni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM) diambil oleh orang lain;
- Bahwa Barang milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM) tersebut diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar Pukul 01.15 WIB, di jalan Tamar, Nomor 8 (Provinsialat SFIC), kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Barang milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM) yang diambil oleh orang lain yaitu berupa 2 (dua) jirigen solar sebanyak 80 (delapan puluh) Liter;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil Solar tersebut setelah melihat rekaman CCTV terlihat orang yang telah mengambil solar tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Dari rekaman CCTV terlihat cara Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memanjat pagar Yayasan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen kosong dan juga mengambil selang yang terletak digarasi mobil dan setelah itu Terdakwa menyedot solar dari mesin genset yang terletak dibelakang rumah Yayasan dan setelah 2 (dua) jerigen tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa membawa jerigen berisi solar tersebut menggunakan sepeda motor yang sudah menunggu di luar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil solar tersebut;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia YPSM) mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa Solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM);
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) Meter adalah selang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyedot solar dari mesin genset;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Lampo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM) diambil oleh orang lain;
 - Bahwa Barang milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM) tersebut diambil oleh orang lain pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar Pukul 01.15 WIB, di jalan Tamar, Nomor 8 (Provinsialat SFIC), kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa Barang milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM) yang diambil oleh orang lain yaitu berupa 2 (dua) jerigen solar sebanyak 80 (delapan puluh) Liter;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil Solar tersebut setelah melihat rekaman CCTV terlihat orang yang telah mengambil solar tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Dari rekaman CCTV terlihat cara Terdakwa mengambil solar tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memanjat pagar Yayasan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen kosong dan juga mengambil selang yang terletak digarasi mobil dan setelah itu



Terdakwa menyedot solar dari mesin genset yang terletak dibelakang rumah Yayasan dan setelah 2 (dua) jerigen tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa membawa jerigen berisi solar tersebut menggunakan sepeda motor yang sudah menunggu di luar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil solar tersebut;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia YPSM) mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa Solar yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik Yayasan Pengabdi Untuk Sesama Manusia (YPSM);
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) Meter adalah selang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyedot solar dari mesin genset;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar Pukul 01.00 WIB, di jalan Camar, Nomor 08, Rt.008, Rw.005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 2 (dua) jerigen solar sebanyak 40 (empat puluh) Liter;
- Bahwa terdakwa mengambil solar tersebut sendirian;
- Bahwa Solar tersebut milik Yayasan yang terdakwa tahu;
- Bahwa Cara terdakwa mengambil solar tersebut yaitu dengan cara terdakwa memanjat pagar samping rumah Yayasan tersebut dan kemudian terdakwa masuk dihalamannya dan terdakwa berjalan kebelakang dan terdakwa melihat ada mesin genset dan ada jerigen dan selang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil solar didalam mesin genset tersebut, kemudian terdakwa membuka tangki mesin genset tersebut dan memasukkan selang kemudian terdakwa sedot solar dari dalam mesin genset menggunakan selang dan terdakwa tampung di jerigen sebanyak 2 (dua) jerigen, kemudian setelah jerigen terisi penuh kemudian terdakwa mengeluarkan jerigen berisi solar tersebut melalui saluran air yang ada di rumah tersebut dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



- terdakwa juga keluar dari saluran air tersebut, setelah berhasil keluar jerigen berisi solar tersebut terdakwa simpan dalam parit tidak jauh dari rumah Yayasan tersebut dan terdakwa mencari tukang ojek, setelah mendapat tukang ojek terdakwa kembali mengambil 2 (dua) jerigen berisi solar tersebut dan kemudian terdakwa bawa ke Jalan Barito dan solar tersebut terdakwa jual kepada Supir mobil Expedisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil solar tersebut dari pemiliknya;
 - Bahwa Solar tersebut terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa masuk ke rumah Yayasan awalnya untuk mengambil barang apapun yang ada di rumah tersebut dan kebetulan setelah terdakwa masuk melihat ada mesin genset berisi solar kemudian ada jerigen dan selang sehingga langsung timbul niat terdakwa untuk mengambil solar;
 - Bahwa Uang dari hasil menjual solar terdakwa pergunakan untuk main judi slot;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah selang dengan panjang lebih kurang 4 (empat) Meter) yang terdakwa pergunakan untuk menyedot solar dari mesin genset;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam) adalah baju terdakwa yang terdakwa pergunakan saat terdakwa mengambil solar;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 4 (empat) meter
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Trusty Murphy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak telah mengambil solar milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa yang berjalan kaki dari jalan AR Hakim sampai ke jalan Tamar kemudian terdakwa berhenti di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak yang merupakan kediaman dari suster yakni saksi Margareta dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia;
- Bahwa Kemudian terdakwa masuk kedalam di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia dengan cara terdakwa memanjat pagar belakang dari Yayasan Pengabdi Sesama Manusia. Setelah terdakwa berhasil masuk, terdakwa melihat ada mesin genset yang mana pada saat itu terdapat selang dan 2 (dua) buah jirigen kosong;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil selang yang berada di samping genset, lalu terdakwa membuka tangki genset dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa menyedot solar yang ada didalam genset tersebut dengan menggunakan selang agar bisa masung ke dalam jirigen kosong;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengisi 2 (dua) buah jirigen kosong tersebut dengan solar hingga penuh dengan total 1 (satu) jirigen masing masing 40 (empat puluh) liter sehingga 2 (dua) buah jirigen tersebut berisikan 80 (delapan puluh) liter solar;
- Bahwa Kemudian terdakwa keluar melalui saluran air dari kediaman saksi Margareta. Kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar dengan total 80 (delapan puluh) liter solar kedalam parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta;
- Bahwa Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju taman alun alun Kapuas untuk mencari tukang ojek untuk menuju jalan Barito untuk bertemu dengan calon pembeli;
- Bahwa Kemudian setelah sampai di jalan Barito, terdakwa bertemu dengan pembeli dan melakukan negoisasi yang mana tercapai kesepakatan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa pergi mengambil solar di parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta;

- Bahwa terdakwa pernah dinyatakan bersalah sebelumnya pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Yayasan Pengabdi Sesama Manusia ataupun saksi Margareta sehingga Yayasan Pengabdi Sesama Manusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu;
6. Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

re



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Sri Iswanto Als Kipli Bin M Jafar Sidik yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Iswanto Als Kipli Bin M Jafar Sidik selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Add 2 Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur “kedua”, yaitu “Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak telah mengambil solar milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa yang berjalan kaki dari jalan AR Hakim sampai ke jalan Tamar kemudian terdakwa berhenti di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak yang merupakan kediaman dari suster yakni saksi Margareta dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Kemudian terdakwa masuk kedalam di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia dengan cara terdakwa memanjat pagar belakang dari Yayasan Pengabdi Sesama Manusia. Setelah terdakwa berhasil masuk, terdakwa melihat ada mesin genset yang mana pada saat itu terdapat selang dan 2 (dua) buah jirigen kosong;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil selang yang berada di samping genset, lalu terdakwa membuka tangki genset dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa menyedot solar yang ada didalam genset tersebut dengan menggunakan selang agar bisa masung ke dalam jirigen kosong;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengisi 2 (dua) buah jirigen kosong tersebut dengan solar hingga penuh dengan total 1 (satu) jirigen masing masing 40 (empat puluh) liter sehingga 2 (dua) buah jirigen tersebut berisikan 80 (delapan puluh) liter solar;
- Bahwa Kemudian terdakwa keluar melalui saluran air dari kediaman saksi Margareta. Kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar dengan total 80 (delapan puluh) liter solar kedalam parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta;
- Bahwa Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju taman alun alun Kapuas untuk mencari tukang ojek untuk menuju jalan Barito untuk bertemu dengan calon pembeli;
- Bahwa Kemudian setelah sampai di jalan Barito, terdakwa bertemu dengan pembeli dan melakukan negoisasi yang mana tercapai kesepakatan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil solar di parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Yayasan Pengabdi Sesama Manusia ataupun saksi Margareta sehingga Yayasan Pengabdi Sesama Manusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Add 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah mengambil solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Yayasan Pengabdi Sesama Manusia ataupun saksi Margareta sehingga Yayasan Pengabdi Sesama Manusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak telah mengambil solar milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia dan tujuan terdakwa mengambil solar adalah untuk dijual dan dinikmati hasil penjualannya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengisi 2 (dua) buah jirigen kosong tersebut dengan solar hingga penuh dengan total 1 (satu) jirigen masing masing 40 (empat puluh) liter sehingga 2 (dua) buah jirigen tersebut berisikan 80 (delapan puluh) liter solar;
- Bahwa setelahnya terdakwa keluar melalui saluran air dari kediaman saksi Margareta. Kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar dengan total 80 (delapan puluh) liter solar kedalam parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta;
- Bahwa Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju taman alun alun Kapuas untuk mencari tukang ojek untuk menuju jalan Barito untuk bertemu dengan calon pembeli;
- Bahwa Kemudian setelah sampai di jalan Barito, terdakwa bertemu dengan pembeli dan melakukan negosiasi yang mana tercapai kesepakatan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah jirigen yang berisikan solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil solar di parit yang tak jauh dari kediaman saksi Margareta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Yayasan Pengabdi Sesama Manusia ataupun saksi Margareta sehingga Yayasan Pengabdi Sesama Manusia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual solar terdakwa digunakan untuk main judi slot;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak atas solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil solar milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak tersebut dilakukan dalam Yayasan yang tertutup dan dilakukan pada jam sekira pukul 01.15 WIB dimana waktu tersebut masih dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu terdakwa masuk kedalam di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia dengan cara terdakwa memanjat pagar belakang dari Yayasan Pengabdi Sesama Manusia. Setelah terdakwa berhasil masuk, terdakwa melihat ada mesin genset yang mana pada saat itu terdapat selang dan 2 (dua) buah jirigen kosong, Kemudian terdakwa mengambil selang yang berada di samping genset, lalu terdakwa membuka tangki genset dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa menyedot solar yang ada didalam genset tersebut dengan menggunakan selang agar bisa masuk ke dalam jirigen kosong, selanjutnya terdakwa mengisi 2 (dua) buah jirigen kosong tersebut dengan solar hingga penuh dengan total 1 (satu) jirigen masing masing 40 (empat puluh) liter sehingga 2 (dua) buah jirigen tersebut berisikan 80 (delapan puluh) liter solar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada hak atas solar tersebut dan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Yayasan Pengabdi Sesama Manusia Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak



dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi perbuatannya atas diti terdakwa;

Add 5 Unsur yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa cara terdakwa masuk kedalam Yayasan Pengabdi Sesama Manusia dengan cara terdakwa memanjat pagar belakang dari Yayasan Pengabdi Sesama Manusia. Setelah terdakwa berhasil masuk, terdakwa melihat ada mesin genset yang mana pada saat itu terdapat selang dan 2 (dua) buah jirigen kosong, Kemudian terdakwa mengambil selang yang berada di samping genset, lalu terdakwa membuka tangki genset dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa menyedot solar yang ada didalam genset tersebut dengan menggunakan selang agar bisa masuk ke dalam jirigen kosong, selanjutnya terdakwa mengisi 2 (dua) buah jirigen kosong tersebut dengan solar hingga penuh dengan total 1 (satu) jirigen masing masing 40 (empat puluh) liter sehingga 2 (dua) buah jirigen tersebut berisikan 80 (delapan puluh) liter solar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu telah terpenuhi;

Add 6 Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa kejadian terdakwa mengambil mengambil solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter milik Yayasan Pengabdi Sesama Manusia tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Yayasan Pengabdi Sesama Manusia ataupun saksi Margareta pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, bertempat di Yayasan Pengabdi Sesama Manusia, Jalan Tamar No 8 RT/RW 08/002 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah dinyatakan bersalah pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pontianak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

e

f



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ternyata dilakukan belum sampai 5 (lima) tahun sudah melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa didepan persidangan, Majelis Hakim tidak menjumpai adanya alasan pemaaf dan pembenar yang merupakan suatu unsur penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan dari terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat terhadap hukuman yang nantinya akan dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan dan penangkapan serta penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada terdakwa, maka terhadap terdakwa supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dari awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dalam status ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 buah Flashdisk berisikan rekaman cctv;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

20



2. 1 (satu) buah selang dengan panjang 4 (empat) meter;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Trusty Murphy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 buah Flashdisk berisikan rekaman cctv dan 1 (satu) buah selang dengan panjang 4 (empat) meter sesuai faktanya adalah kepunyaan Yayasan Pengabdian Sesama Masyarakat, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Yayasan Pengabdian Sesama Masyarakat melalui Saksi Margareta ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Trusty Murphy, adalah baju yang dipakai terdakwa saat kejadian dan sudah tidak dipakai maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terhadap terdakwa ini dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan - Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI ISWANTO ALS KIPLI BIN M JAFAR SIDIK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1 1 buah Flashdisk berisikan rekaman cctv;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 1 (satu) buah selang dengan panjang 4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada Yayasan Pengabdi Sesama Masyarakat melalui Saksi Margareta;

5.3 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Trusty Murphy;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.